

	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Kode/No: UN10/F10.54/HK.01.02.a/005
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Tanggal: 26 Januari 2018
	PEMINJAMAN LABORATORIUM	Revisi: 0
	PRAKTIKUM DASAR UNTUK PRAKTIKUM	Halaman:

PENGGANTIAN KERUSAKAN ALAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Widya Kartika sari, STP	Laboran Lab. Praktikum Dasar	ttd	28 Januari 2018
2. Pemeriksaan	Luluk Mamluhah, S.Si	PLP Muda	ttd	28 Januari 2018
3. Persetujuan	Siti Narsito Wulan, STP, MP, PhD	Kepala Lab. Praktikum Dasar	ttd	28 Januari 2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP	ttd	28 Januari 2018
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP	ttd	28 Januari 2018

Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	1
Daftar isi	1
Tujuan prosedur	1
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya	1
Definisi istilah	1
Prosedur.....	2
Pihak yang menjalankan prosedur.....	2
Bagan alir.....	2
Catatan	2
Referensi.....	2
Lampiran	3
1. Daftar XXXX	4
2. Daftar XXXX	5

1. Tujuan Prosedur

Memberikan arahan/petunjuk penggantian kerusakan alat baik pada saat kegiatan praktikum maupun penelitian

2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

- a) Prosedur penggantian kerusakan alat berlaku untuk semua pengguna alat lab praktikum dasar, baik itu asisten praktikum, peserta praktikum maupun peneliti
- b) Prosedur penggantian kerusakan alat meliputi:
 - Kerusakan alat yang dapat langsung diganti atau diperbaiki
 - Kerusakan alat yang tidak dapat langsung diganti atau diperbaiki
- c) Kerusakan yang dimaksud meliputi:
 - Alat (glassware) pecah
 - Alat rusak karena kesalahan pengoperasian

3. Definisi istilah


- a) Laboran laboratorium praktikum dasar adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola unit laboratorium praktikum dasar
- b) Mahasiswa/Peneliti/Asisten praktikum adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan di laboratorium praktikum dasar, baik itu kegiatan praktikum atau kegiatan penelitian
- c) Kerusakan Alat adalah kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan penggunaan alat atau ketedehoran pada saat penggunaan alat sehingga alat menjadi pecah atau rusak

4. Prosedur

- a) Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum melaporkan kerusakan alat ke Laboran Lab. Praktikum Dasar dan mengisi form Daftar Alat Rusak
- b) Laboran Lab. Praktikum Dasar mengecek kerusakan alat
- c) Apabila masih bisa diperbaiki, maka kerusakan alat diperbaiki oleh Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum yang bersangkutan.
- d) Apabila tidak dapat diperbaiki, maka Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum harus mengganti alat tersebut dengan spesifikasi yang sama atau setara
- e) Alat yang baru diserahkan maksimal 3 (tiga) hari setelah laporan kerusakan alat masuk ke Laboran Lab. Praktikum Dasar. Jika alat yang diganti membutuhkan waktu pengadaan/pengerjaan yang lama, maka Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum harus memberikan bukti pemesanan alat atau bukti perbaikan alat ke Laboran Lab. Praktikum Dasar, maksimal 3 (tiga) hari setelah laporan kerusakan alat
- f) Laboran Lab. Dasar mengecek kesesuaian spesifikasi alat pengganti. Jika tidak sesuai, maka alat dikembalikan ke Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum. Jika sesuai, maka Mahasiswa/Peneliti/Asisten Praktikum mengisi bukti penyerahan alat pengganti.

5. Pihak yang Menjalankan Prosedur
 - a. Laboran lab. Praktikum dasar
 - b. Mahasiswa/peneliti/asisten praktikum/praktikan

6. Bagan Alir



7. Catatan

-

8. REFERENSI :
-

9. Lampiran

-